



Permudah Anak saat Naik Pesawat

- Tahun Ini Usia 17 Tahun ke Bawah Punya KTP Khusus
- Yogyakarta Kota Pertama yang memakai KIA

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI bakal menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus untuk anak-anak pada tahun 2016 ini. Kartu yang dinamakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini memiliki fungsi serupa KTP, namun dikhususkan untuk anak-anak berumur 17 tahun ke bawah.

Hal itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak berusia 5 tahun ke bawah, dengan anak berusia lima sampai 17 tahun.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta, Sisruwadi, menuturkan, Kota Yogyakarta termasuk satu daerah yang paling awal yang menerbitkan produk lokal tersebut. Bahkan ia mengklaim sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan KIA.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerbitkan KIA sejak tahun 2004 silam. KIA yang merupakan produk lokal tersebut, akhirnya diadopsi secara nasional.

"Sejak 2004, Kota Yogyakarta telah memiliki KIA. Produk lokal tersebut, baru kami sampaikan ke Dirjen, dan akhirnya diadopsi secara nasional," ujar Sisruwadi, Minggu (14/2).

Sisruwadi mengatakan, tujuan diterbitkannya KIA adalah untuk memberikan identitas bagi anak-anak di bawah 17 tahun. Meskipun di bawah umur, namun tetap diakui sebagai warga negara, se-

Selama ini anak-anak terkendala dengan identitas, misalnya saat mereka ikut orangtua naik pesawat, kemudian membuka rekening bank, sampai naik kereta, kesemuanya membutuhkan identitas. Jadi, KIA manfaatnya hampir sama dengan KTP untuk orang dewasa

Sisruwadi

Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta

hingga perlu diberikan identitas.

Ia menambahkan, keberadaan KIA cukup penting. Pasalnya, banyak akses sosial termasuk pelayanan publik yang mensyaratkan kartu identitas.

Ia mencotohkan, seperti dari akses masuk fasilitas publik, akses transportasi baik udara melalui pesawat ataupun darat seperti kereta, sampai layanan perbankan.

"Selain ini anak-anak terkendala dengan identitas, misalnya saat mereka ikut orangtua naik pesawat, kemudian membuka rekening bank, sampai naik kereta, kesemuanya membutuhkan identitas. Jadi, KIA manfaatnya hampir sama dengan KTP untuk orang dewasa," papar Sisruwadi.

Papar Sisruwadi, KIA diterbitkan menjadi dua kategori, kategori usia lima tahun ke bawah, serta usia 5-17 tahun, memuat informasi pemegang KIA, dan

nomor akta kelahiran. Pembuatan KIA memerlukan syarat surat pengantar RT/RW, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Pembuatan KIA nantinya dapat dilakukan di kantor Kecamatan masing-masing.

"Kesemuanya dapat diatur di kecamatan masing-masing, selanjutnya penerbitan kami (Dindikcapil) yang kelola, kami memiliki operator di Kecamatan untuk membuat KIA," ujar Sisruwadi.

Sisruwadi menambahkan, karena Yogyakarta telah menerapkan KIA sedari dulu, Nantinya Dindikcapil Kota Yogyakarta tinggal melakukan penyesuaian, seperti penyesuaian warna KIA yang berwarna merah putih.

Sedangkan teknis pelaksanaannya, Kemendagri sedang mengordinasikan kepada sebanyak 66 Kabupaten dan Kota yang masuk dalam daerah uji coba KIA, termasuk Kota Yogyakarta. (rik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005